

Agensi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Dewi Komalasari

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "the second sex", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Titiek Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi
(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekhasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekhasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency

Abdullah Abdul Muthaleb

Flower Aceh

Jl. Pendidikan, Lr. Lampoh Kandang No. 3 Gampong Punge Blangcut, Kota Banda Aceh

na_tinta@yahoo.co

Kronologi Naskah: diterima 14 Oktober 2019, direvisi 26 November 2019, diputuskan untuk diterima 30 November 2019

Abstract

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyses several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Abstrak

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk, diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang dialami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

Pendahuluan

Data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI (2019) menyebutkan bahwa jumlah desa di Indonesia yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan mencapai 25.863 desa. Dari jumlah desa tersebut diperkirakan ada sebanyak 9,2 juta rumah tangga yang bermukim dan hidup didalamnya. Angka tersebut memperlihatkan jumlah kehidupan rumah tangga yang nasibnya bergantung kepada kondisi lingkungan hutan dan lahan di sekitar kawasan hutan tersebut.

Salah satu prinsip pengelolaan SDA yang lestari adalah kesetaraan. De Vries (2006) mempertegas bahwa

kesetaraan dalam pengelolaan SDA bukan hanya kesetaraan peran para kelompok kepentingan yang berbeda-beda tetapi juga kesetaraan gender. Dinamika sistem penguasaan tanah dan kekayaan alam, termasuk di dalamnya sistem tata kuasa, tata guna serta tata produksi tanah dan kekayaan alam yang diwarnai oleh berbagai relasi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam komunitas, termasuk di dalamnya relasi kuasa berbasis gender dan kelas (Siscawati 2014). Menurut Siscawati perempuan dari beragam latar belakang sosial memiliki bermacam bentuk relasi dengan tanah dan sumber daya alam (SDA), dan memiliki peran penting dalam mengelola tanah dan SDA. Sayangnya perempuan

sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang penting bagi masyarakat, termasuk bagi kaum perempuan sendiri.

Eksklusi terhadap perempuan cenderung merupakan eksklusi berlapis. Perempuan di desa mengalami penyingkiran ganda (Julia 2014 dalam Mariana et al. 2016). Julia menyebut situasi yang dihadapi perempuan ini sebagai “eksklusi dua skala”. Skala pertama terjadi karena perbedaan hak tenurial dan akses kepemilikan tanah antara perempuan dan laki-laki. Fenomena ini bisa disebut sebagai *intimate exclusion*, dimana pengambilan keputusan atas pengorganisasian SDA tidak dipegang oleh perempuan. Sedangkan eksklusi skala kedua didorong kuat oleh kebijakan pengelolaan

SDA yang buta gender. Julia menyebutkan misalnya berbagai rangkaian skema perizinan seperti sertifikasi atas kemitraan perkebunan sawit jarang mengakui kepemilikan kepala keluarga perempuan. Kebijakan semacam ini mengeksklusi perempuan dari pengambilan keputusan politik terkait tata kelola SDA.

Indonesia telah memberikan jaminan bagi warga negara termasuk perempuan desa untuk berpartisipasi dan sekaligus mendapatkan akses informasi. Masyarakat desa memiliki hak atas akses informasi mengenai pengelolaan desa, perusahaan yang beroperasi, maupun para pihak lain termasuk pemerintah yang memiliki hubungan dalam pengelolaan SDA.

Tabel 1. Beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait Akses Informasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Perundang-undangan	Isi Peraturan terkait Akses Informasi
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Pasal 9 ayat 2)	Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (BAB IX)	Akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kehutanan dan juga publikasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan kehutanan. Akses terhadap informasi kehutanan bagi masyarakat tersebut menjadi bagian dari pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.
UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aturan mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat, termasuk hak atas informasi dengan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan

Sementara itu, Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengatur setidaknya hak partisipasi dan hak atas akses informasi sebagai berikut:

- 1) Pasal 26 pada ayat (4) menyebutkan bahwa kewajiban dari Kepala Desa diantaranya adalah: (e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, dan (p) memberikan informasi kepada masyarakat;
- 2) Pasal 68 pada ayat (1) mengakui bahwa setiap warga berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa terkait pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) Pasal 82 pada ayat (1) dari UU Desa juga menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Komisi Informasi juga menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan

Informasi Publik Desa. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka desa sebagai Badan Publik berkewajiban menjalankan tugas secara transparan kepada publik, khususnya terhadap warganya sendiri.

Akses warga negara terhadap informasi publik saat ini bukan hanya diakui sebagai bentuk partisipasi tetapi merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Agar dapat berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, maka masyarakat membutuhkan berbagai informasi terkait SDA. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law / ICEL (2015) menemukan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar hutan diantaranya adalah: (a) dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di sekitar terhadap kualitas air minum dan air sungai; (b) upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan terhadap dampak yang timbul akibat kegiatan usaha; (c) dampak negatif yang langsung terhadap kesehatan; (d) izin beroperasinya perusahaan baik dari pemerintah tingkat pusat maupun daerah; dan (e) upaya pemulihan lingkungan oleh

perusahaan. Namun masyarakat desa pada umumnya masih sulit untuk mengakses informasi-informasi tersebut.

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang bekerja untuk advokasi keterbukaan informasi khususnya di sektor hutan dan lahan mulai melakukan permohonan informasi publik dengan menggunakan dasar UU KIP. Rosalina dan Soelthon (2015) mencatat bahwa sengketa terkait informasi publik yang paling banyak ditemukan di dalam kelompok masyarakat seperti di Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2011-2015 adalah sektor SDA. Hal yang sama juga berlaku di Aceh ketika dihubungkan dengan pengalaman permohonan informasi oleh perempuan desa yang berakhir di meja persidangan Komisi Informasi Aceh.

Pertanyaannya kemudian apakah perempuan di desa-desa tersebut turut mengambil bagian dalam mendorong adanya akses terhadap informasi tersebut? Bagaimana perempuan desa menggunakan UU KIP dan UU Desa sebagai jalan baru untuk memenuhi haknya atas informasi publik? Apa saja data yang dimintakan, dan perubahan apa yang kemudian terjadi? Ulasan di bawah ini akan menyajikan pengalaman sejumlah perempuan desa di sejumlah daerah di Aceh yang berusaha untuk menggunakan hak mereka dalam memperoleh informasi publik untuk kepentingan desanya.

Melalui pengalaman penulis bersama lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang melakukan pengorganisasian kelompok perempuan di sepuluh desa, artikel ini akan memaparkan partisipasi perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di pedesaan yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisa dinamika perjuangan perempuan desa dalam mendorong akses perempuan terhadap informasi publik terkait pengelolaan SDA. Tulisan ini diangkat dari pengalaman gerakan perempuan yang menjadi wilayah dampingan MaTA di lima kabupaten di Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya dan Aceh Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara.

Memaknai (Ulang) Akses

Pembaharuan tata pengurusan agraria dan SDA pada umumnya selalu akan diwarnai oleh dua ketegangan dua hal: tantangan akses di satu sisi dan ancaman eksklusi di sisi lainnya. Ribot & Peluso (2003) dalam Shohibuddin

(2018) memaknai ulang akses sebagai suatu kemampuan untuk menarik manfaat dari suatu hal (dalam tulisan ini dimaksudkan dengan akses perempuan terhadap SDA) yang banyak bergantung secara rasional pada konstelasi kekuatan yang lebih luas. Menurut Ribot & Peluso (2003) dan Shohibuddin (2008), terdapat ragam himpunan dan jejaring kekuatan (*bundles and webs of powers*) yang membuat seseorang mampu menarik suatu manfaat meskipun yang bersangkutan tidak memiliki landasan hak apa pun baik secara legal maupun ilegal terhadapnya.

Teori akses berusaha melihat lebih dalam siapa yang secara nyata dapat mengambil manfaat dari suatu dan melalui proses-proses seperti apakah mereka dapat melakukan hal tersebut". Ribot & Peluso (2003) membedakan dua kategori akses yaitu akses berbasis hak (*rights-based access*) dan mekanisme struktur dan relasi akses (*structural and relation access mechanisms*). Kategori pertama mencakup mekanisme akses yang ditegakkan oleh sanksi-sanksi hukum, adat istiadat, dan konvensi bentuk akses yang legal (*legal access*) dan bentuk lainnya yang tidak legal (*illegal access*) seperti mekanisme yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak tersebut seperti pencurian. Sedangkan kategori kedua adalah kekuatan struktural dan relasional yang menentukan bagaimana suatu akses dapat diraih, dikontrol dan dipertahankan. Hal ini mencakup sejumlah faktor seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja dan peluang kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, serta relasi-relasi sosial lainnya.

Sebagai warga negara maka perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Namun dalam praktiknya perempuan sering berhadapan dengan kekuatan yang menghalanginya untuk memperoleh informasi. Shohibuddin (2018) menjelaskan bahwa istilah akses dapat juga dipahami sebagai "tantangan akses", dimana aktualisasinya masih membutuhkan upaya atau agensi.

Hall (2010) sebagaimana dikutip Shohibuddin (2018) menyebutkan konstelasi kekuatan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh akses dengan istilah "*powers of exclusion*" atau "kekuatan-kekuatan eksklusi". Kekuatan eksklusi tersebut terdiri dari empat bentuk yaitu, regulasi, paksaan, pasar, dan legitimasi. *Pertama*, regulasi yang pada umumnya (tetapi tidak selalu) berkaitan dengan berbagai instrumen negara dan hukum yang mengatur akses terhadap sumberdaya dan syarat-syarat penggunaannya. *Kedua*, paksaan yang dapat menghalangi akses seseorang melalui kekerasan atau pun ancaman kekerasan yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. *Ketiga*, pasar

yang juga dapat menjadi kekuatan eksklusif karena dapat membatasi harga termasuk dengan sejumlah insentif yang sengaja diciptakan untuk mendorong klaim-klaim yang lebih individualis atas sumberdaya. *Kempat*, legitimasi yang membentuk pijakan moral bagi klaim-klaim yang bersifat eksklusif bagi tiga kekuatan sebelumnya sebagai landasan eksklusif yang dapat diterima secara politik maupun sosial.

Tantangan akses dan eksklusif bukanlah gejala yang terpisah. Menurut Shohibuddin (2018) keduanya bisa saja berlangsung pada saat yang bersamaan. Ia mencontohkan bagaimana pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat memberikan hak kepada suatu kelompok tetapi dalam waktu yang bersamaan menyingkirkan akses bagi kelompok yang lain. Hal ini terjadi karena SDA bersifat langka atau terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu Shohibuddin (2018) memandang akses maupun eksklusif sebagai tantangan yang saling berkaitan. Menurutnya, perjuangan sosial yang digerakkan oleh aksi kolektif selain berupaya untuk mewujudkan akses namun pada saat sama harus mencegah terjadinya eksklusif.

Pembangunan Kesadaran Mengenai Pentingnya Informasi Publik

Di Aceh, sepanjang tahun 2017-2018 MaTA (Masyarakat Transparansi Aceh) telah melakukan pendampingan bagi puluhan perempuan desa yang mengajukan permohonan informasi terkait pengelolaan SDA yang terkait dengan wilayah desa di mana mereka tinggal. MaTA adalah sebuah organisasi masyarakat sipil di Aceh yang merupakan salah satu mitra Program SETAPAK – The Asia Foundation yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan desa untuk mengakses informasi publik khususnya sektor SDA.

Jenis informasi yang dimintakan oleh kaum perempuan tersebut diantaranya adalah: dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, Peta Konsesi, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), hingga pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa mereka. Beberapa dokumen atau informasi yang diminta oleh kelompok perempuan ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Informasi yang Diakses oleh Kaum Perempuan

KABUPATEN	INFORMASI YANG DIAKSES
ACEH BARAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen AMDAL PT. Karya Tanah Subur Kab. Aceh Barat ▪ Luas pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Karya Tanah Subur. ▪ Mekanisme pembagian kebun masyarakat oleh PT. Karya Tanah Subur ▪ Peta HGU dari PT. Karya Tanah Subur Kabupaten Aceh Barat ▪ Dokumen AMDAL PT. Karya Tanah Subur Kab Aceh Barat ▪ Informasi terkait perkembangan dan proses yang dilakukan Pemda untuk memastikan realisasi janji PT Karya Tanah Subur
NAGAN RAYA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen AMDAL PT. Socfindo ▪ Salinan Peta Konsesi HGU PT. Socfindo ▪ Dokumen AMDAL PT. Socfindo ▪ Salinan notulensi rapat warga panton bayu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 26 September 2016 ▪ Luas pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Socfindo dan siapa saja yang telah menerima/mengelola kebun masyarakat tersebut ▪ Mekanisme pembagian kebun masyarakat oleh PT. Socfindo
ACEH UTARA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salinan Daftar Informasi Publik (DIP) Aceh Utara ▪ Salinan daftar penerima ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto, baik yang sudah dilakukan pembayaran maupun yang belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah ▪ Harga per meter ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto ▪ Ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto ▪ Salinan laporan penyaluran dana CSR PT Exxon Mobil 2013, 2014 dan 2015 ▪ Mekanisme Penyaluran dana CSR PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang beroperasi di Aceh Utara ▪ Dokumen AMDAL dan Surat Keputusan Izin Usaha PT. Mandum Payah Tamita ▪ Jumlah perusahaan perkebunan sawit swasta yang sedang beroperasi di Aceh Utara
ACEH TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salinan laporan penyaluran dana CSR PT. Medco E&P di Aceh Timur untuk Kecamatan Indra Makmur tahun 2015 dan 2016 ▪ Mekanisme penyaluran dana CSR PT. Medco E&P di Aceh Timur ▪ Dokumen AMDAL PT. Medco E&P di Aceh Timur ▪ Surat permintaan dan/atau surat perjanjian penggunaan jalan lintas Kecamatan Indra Makmur untuk operasional PT. Medco ▪ Bentuk kompensasi yang diberikan oleh PT. Medco atas penggunaan jalan lintas Kecamatan Indra Makmur, baik kepada masyarakat maupun perbaikan jalan

KABUPATEN	INFORMASI YANG DIAKSES
ACEH TAMIANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salinan Peta Konsesi PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur ▪ Izin Usaha Perkebunan, Izin lokasi, Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur ▪ Salinan Peta Konsesi PT Bukit Safa ▪ Izin usaha perkebunan, Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL PT. Bukit Safa ▪ Lokasi lahan plasma PT. Bukit Safa dan mekanisme pengelolaan lahan plasma PT. Bukit Safa ▪ Lokasi lahan plasma PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumur yang sedang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang ▪ Salinan MoU antara PT. Semadam dengan masyarakat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terkait penggunaan jalan masyarakat oleh perusahaan ▪ Mekanisme pengelolaan lahan plasma untuk PT. Semadam dan PT. Anugerah Sekumu ▪ Lokasi lahan plasma PTPN I di Desa Batu Bedulang dan ketentuan-ketentuan untuk <i>replanting</i> lahan plasma oleh PTPN ▪ Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh PTPN I untuk perpanjangan Hak Guna Usaha.

Sumber: Mustafa (2019)

Pengetahuan mengenai pentingnya akses terhadap informasi khususnya informasi terkait tata kelola lahan dan hutan merupakan hal yang baru bagi para perempuan di dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh MaTA. Sejumlah perempuan dalam pendampingan yang dilakukan oleh MaTA mengakui bahwa pengetahuan tentang adanya jaminan negara untuk keterbukaan informasi publik tersebut sebagai pengetahuan baru bagi mereka.

Dewi Sartika (36 tahun) dari Desa Batu Bedulang, Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan bahwa ia pertama kali memperoleh pengetahuan tentang akses informasi publik melalui pertemuan komunitas belajar oleh MaTA. Melalui komunitas belajar, perempuan dalam kegiatan pendampingan MaTA mendapatkan pengetahuan mengenai hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengakses informasi ke institusi publik, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional.

Pada mulanya, warga desa yang didampingi oleh MaTA meragukan arti penting dari akses terhadap informasi. Keraguan masyarakat atas manfaat dari mengakses informasi tata kelola lahan dan hutan muncul karena keraguan akan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat atau publik. Dalam pertemuan komunitas yang rutin dilaksanakan oleh MaTA, seorang warga menyatakan pesimis dalam menghadapi perusahaan karena kecenderungan pemerintah akan lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Menurut warga tersebut, pengalaman warga di hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang pernah berurusan dengan perusahaan perkebunan sawit kerap berujung pada konflik.

Pendampingan MaTA dilakukan dengan cara pembentukan pengetahuan dan kesadaran kaum

perempuan tentang akses terhadap informasi publik. Menurut Mustafa (2019), pendampingan tersebut telah menumbuhkan rasa percaya diri perempuan desa karena di dalam proses pembelajaran tersebut kaum perempuan memperoleh pengetahuan mengenai tahapan dan proses yang akan dilalui untuk mengakses informasi, dan juga prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh. Selain pengetahuan mengenai prosedur, pendampingan yang dilakukan MaTA juga berupaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya akses terhadap informasi publik sesuai kebutuhan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di desa mereka.

Kemiskinan, Kerusakan Lingkungan hingga Konflik Berkepanjangan

Sejumlah desa yang didampingi MaTA menghadapi kondisi dan situasi yang hampir sama yaitu: persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, hilangnya akses atas tanah, hingga konflik lahan berkepanjangan. Sebut saja misalnya Desa Batu Bedulang, sebuah desa dengan warganya yang bisa disebut sebagai pendatang ilegal bagi perusahaan. Dapat dikatakan demikian karena Batu Bedulang hingga saat ini belum memiliki bukti yang sah atas lahan pertanian maupun pemukiman mereka. Dewi Sartika (36) menuturkan sebagai berikut:

Kesadaran warga dengan kesehatan masih rendah. Penyakit TBC jadi masalah di sini, tahun 2019 dapat lagi empat kasus TBC. Di sini kami belum merdeka, jalan belum beraspal, kalau hujan sukar dilewati. Banyak hasil pertanian tidak bisa dipasarkan. Di kampung kami, lebih sebagian besar penduduknya memang masuk kategori miskin. Tapi kami terus berjuang, meminta 8 Ha lahan yang janji Pemerintah Daerah akan dibebaskan untuk perumahan. Tapi SK resminya belum kami terima yang harusnya dalam tahun 2019 sudah ada. Pemerintah Kabupaten juga berjanji setelah itu akan ada pelepasan lahan lagi seluas 8 Ha lagi

untuk penambahan area pemukiman warga, makam umum dan lapangan. Itulah bagian dari perjuangan akses informasi kami sebelumnya. (Dewi Sartika 2019, Wawancara 25 November)

Masalah serupa juga ditemukan di desa Pantan Bayu, Kabupaten Nagan Raya. Pantan Bayu adalah satu desa yang di sebelah timur dan utaranya berbatasan langsung dengan lahan PT Socfindo Seumayam. Ada 366 Kepala Keluarga mendiami desa seluas 300-an hektar, yang keberadaan lokasinya adalah hasil tukar guling lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran) antara perusahaan pada tahun 1970-an. Keseharian warganya mencari nafkah dengan berkebun, menjadi buruh perusahaan, atau memanfaatkan hasil alam sekitarnya, salah satunya di Krueng Geutah. Namun, pencemaran lingkungan menjadi masalah paling utama yang dihadapi warga. Limbah pabrik pengolahan kelapa sawit mencemari Krueng Geutah, tempat biasa warga menjaring ikan, udang, dan lain sebagainya. Pencemaran ini terjadi selama puluhan tahun tanpa adanya mekanisme penanganan yang jelas. Pemupukan dan penyemprotan sawit mencemari udara, polusi terjadi, mengakibatkan banyak warga mengalami sesak nafas dan lemas. Penduduk setempat mewarisi petaka ini dari generasi ke generasi hingga kini.

Suratman (50), salah seorang tokoh masyarakat setempat mengisahkan nasib desanya:

Dulunya, Desa Pantan Bayu memiliki sawah yang luas. Tapi karena area perkebunan sawit milik perusahaan, sawah kekurangan air. Hingga kemudian mau tidak mau lahannya dialih fungsi untuk ditanami kelapa sawit. Pada akhirnya entah bagaimana lahan bekas persawahan masuk dalam kapling lahan HGU, pihak perusahaan menguasai lahan desa itu. Sampai sekarang kami belum juga mendapatkan peta lahan HGU. Mereka butuh mata pencaharian baru untuk menghidupi keluarganya. Setelah lahan persawahan tak ada lagi, setelah sungai tercemar, dan lahan-lahan di sekitar sudah tak bisa digarap oleh sebab kapling HGU. (Mustafa 2019).

Persoalan tata kelola SDA yang menimbulkan konflik juga ditemukan di Desa Cot Lada, Kabupaten Aceh Barat. Cot Lada adalah sebuah desa kecil dalam wilayah Mukim Suak Pangkat, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Luasnya hanya 6 kilometer persegi, dihuni sekitar 30 kepala keluarga saja. Warga desa ini berkonflik atas nama Hak Guna Usaha (HGU) dengan PT. KTS yang membuka perkebunan kelapa sawit berikut pabrik pengolahannya. PT. KTS mengkapling tanah seluas 6000 hektar, 72 hektar diantaranya adalah milik warga yang surat-surat kepemilikannya diambil oleh para tentara. Mustafa (2019) mencatat bagaimana setelah PT. KTS

beroperasi, sungai yang ada di Cot Lada kemudian mulai berubah warna, mengeluarkan bau dan airnya sudah tak layak lagi dipakai untuk keperluan sehari-hari. Hal ini membuat warga resah karena sungai adalah satu tempat mereka bergantung hidup. Pencemaran tersebut merupakan alasan utama yang membuat mereka sekali lagi mendatangi pemerintah, melaporkan kondisi lingkungan yang tercemari oleh perusahaan pada dinas terkait.

Mengapa Harus Perempuan dan Ada Apa Dengan Laki-Laki?

Model penguatan pengetahuan bagi perempuan yang dijalankan oleh MaTA juga mendapatkan pertanyaan dari warga desa. Salah satunya adalah pertanyaan mengapa perempuan dipilih menjadi kelompok sasaran dari pendampingan mengenai akses terhadap informasi publik tersebut. Kenapa harus perempuan? Pertanyaan itu selalu muncul pada saat MaTA mulai melakukan proses pendampingan. Baik dari aparat desa dampingan bahkan dari perempuan yang terlibat dalam komunitas dampingan itu sendiri. Tidak begitu mengherankan pertanyaan itu muncul, terutama di Aceh. Pelibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan masih cukup terbatas.

Alfian, Koordinator MaTA, mengemukakan sejumlah alasan kenapa fokus pemberdayaan yang dipilih tertuju pada komunitas perempuan. Selama ini peran laki-laki lebih dominan dalam upaya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan. Namun menurut Alfian, perempuan adalah pihak paling utama yang menanggung dampak buruk atas terjadinya sesuatu ketimpangan, maupun jika terjadi pelanggaran dalam tata kelola hutan atau lahan yang dilakukan pemerintah atau perusahaan. Selain itu, peran perempuan juga kerap dipandang sebelah mata karena dianggap memiliki kemampuan terbatas. Sebagaimana dipaparkan oleh Alfian berikut:

Tatanan sosial masyarakat di Aceh itu masih kental patriarkisnya, sehingga tidak heran kaum laki-laki bagaikan penentu utama dalam banyak penentuan berbagai persoalan sosial termasuk dalam pengelolaan SDA. Padahal nyata sekali salah urus SDA itu memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka, apalagi perempuan. Sebenarnya perempuanlah yang paling harus didengar dalam penentuan keputusan bersama. Jadi jangan heran kalau kemudian terbentuk jurang marginalisasi, beban ganda, sub-ordinasi, dan pelabelan, hingga tindak kekerasan yang mengorbankan perempuan. (Alfian 2019, wawancara 18 November)

Baihaqi salah seorang pendamping MaTA bagi komunitas perempuan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang menyatakan bahwa sebenarnya pendekatan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut sesungguhnya juga masih baru bagi laki-laki di desa dampingan mereka. Namun menurut Baihaqi, peran aktif perempuan dalam mengakses informasi memberikan sentimen yang membuat pemerintah dan perusahaan merasa harus merespon. Berikut penuturan Baihaqi:

Perempuan di desa justru lebih terbangun kepekaan dan kesadarannya untuk mengakses informasi terkait SDA apalagi jika dikaitkan dengan hubungan langsung dan tidak langsung antara SDA dengan perempuan. Satu hal yang juga menarik baginya adalah soal harga diri, ketika perempuan menggugat pemerintah dan perusahaan, kesannya akan beda sekali jika itu dilakukan oleh laki-laki. Meskipun bisa saja laki-laki kemudian mengakses informasi tetapi ketika perempuan yang melakukannya maka nilai atau persepsi perusahaan dan pemerintah berbeda. Bedanya adalah terkesan ketika perempuan yang menggugat, hadir bersengketa ke Komisi Informasi Aceh, itu lebih membuat gerah sekaligus memalukan bagi perusahaan, apalagi pemerintah. (Baihaqi 2019, Wawancara 17 November).

Mengakses informasi yang dibutuhkan oleh warga desa

Melalui proses pendampingan dan pendidikan, perempuan desa yang sebelumnya cenderung dianggap tidak memiliki kemampuan dan tidak mendapat tempat dalam pembahasan topik-topik yang berhubungan dengan kepentingan umum mulai termotivasi untuk turut berpartisipasi mengajukan akses informasi publik. Perempuan-perempuan desa yang didampingi oleh MaTA kemudian mulai mengajukan akses terhadap informasi. Informasi yang diminta oleh kaum perempuan ini diajukan berdasarkan persoalan-persoalan pengelolaan SDA di desa mereka.

Suhani (45 tahun) dan Asna (33 tahun), dua perempuan desa dari Kabupaten Aceh Barat mengajukan akses terhadap informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat. Ia mengajukan akses informasi mengenai upaya pemerintah kabupaten dalam merealisasikan janji-janji PT. KTS tentang tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu beroperasi salah satunya di Desa Cot Lada, tempat tinggal Asna. Tanggung jawab PT. KTS sebelumnya telah ditetapkan dalam satu surat perjanjian perusahaan dengan pemerintah kabupaten, yang dibuat pada beberapa tahun sebelumnya dengan sepengetahuan masyarakat.

Upaya mengakses informasi juga dilakukan oleh Nurhayati (45 tahun), seorang perempuan desa dari Kabupaten Nagan Raya. Nurhayati mengajukan akses atas informasi kepada Kantor BPN Nagan Raya. Ia meminta haknya untuk mendapatkan informasi berupa salinan peta konsesi hak guna usaha PT. Socfindo. Permohonan informasi diajukan karena belum adanya kejelasan dan kepastian mengenai batas-batas lahan antara lahan milik perusahaan perkebunan PT. Socfindo dengan lahan masyarakat di desanya, Pantan Bayu.

Pengalaman untuk mengakses informasi dilakukan oleh Kacimah (46 tahun) kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya. Kacimah meminta informasi AMDAL berkaitan dengan perusahaan PT. Socfindo. Informasi diminta oleh Kacimah karena kekhawatiran warga Desa Pantan Bayu atas kondisi lingkungan desa mereka yang tercemar akibat pengoperasian pabrik kelapa sawit milik perusahaan PT. Socfindo. Ketika hujan deras atau banjir datang limbah perusahaan tersebut meluap. Akibatnya sungai menjadi tercemar, ikan mati, dan padi di sawah pun menjadi rusak. Menurut Supiniati (24 tahun), dokumen AMDAL itu harus diperoleh untuk melihat bagaimana seharusnya perusahaan bekerja, termasuk mekanisme pengelolaan limbah perusahaan. Mereka menjadi tertantang untuk melihat kembali apakah pencemaran yang dulu pernah terjadi bentuk dari sebuah pelanggaran atau bukan. Berikut penuturan Supiniati:

Saat ini dengan informasi yang sudah kami peroleh, kelompok perempuan dan masyarakat di desa kami masih fokus menyelesaikan persoalan yang juga sudah berliku-liku penyelesaiannya yaitu soal 87 unit kios (pasar desa) yang diklaim berada dalam kawasan HGU milik perusahaan PT. Socfindo. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya juga sudah turun tangan. Kami sedang fokus pada masalah itu sekarang, kalau ini sudah selesai baru kami akan fokus pada pencemaran dengan sejumlah informasi yang sudah kami punya. (Supiniati 2019, wawancara 18 November).

Sementara itu di Kabupaten Aceh Tamiang, Sitinah (43 tahun) berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan sebuah perusahaan perkebunan kelapa yang telah bertahun-tahun beroperasi di daerahnya. Informasi yang diakses dalam permohonannya berupa salinan Peta Konsesi PT. Bukit Safa, izin usaha perkebunan, izin lokasi, izin lingkungan, dokumen AMDAL, dan lokasi lahan plasma, serta mekanisme pengelolaan lahan plasma perusahaan tersebut. Permintaan informasi itu diajukan bukan karena adanya suatu kasus konflik terkait PT Bukit Safa namun hanya sebagai tindakan pengamanan bagi

desa untuk memastikan apakah perusahaan tersebut telah beroperasi dengan benar dan sudah memiliki izin benar dari Pemerintah.

Kisah perempuan desa lainnya adalah Yessi (33 tahun) dari Kabupaten Aceh Timur. Yessi menjadi aktor kunci dibalik diperolehnya dokumen AMDAL PT. Mecco E&P. Dokumen AMDAL yang dipegang Yessi di kemudian hari menjadi dasar yang kuat bagi warga untuk menggugat pencemaran sungai yang disebabkan oleh operasi perusahaan tersebut. Dokumen AMDAL yang diperoleh Yessi kemudian digunakan sebagai bukti-bukti gugatan dalam proses Pengadilan.

Stereotipe terhadap perempuan sebagai tantangan dalam mengakses informasi

Mustafa (2019) menyebutkan setidaknya tiga tantangan utama saat perempuan desa mengakses informasi publik. *Pertama*, budaya masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai "orang rumahan" yang sama sekali tidak pantas terlibat dalam agenda publik. Perempuan desa dianggap lebih pantas mengurus anak dan suami, bukan mendatangi kantor pemerintah untuk meminta informasi publik. Pandangan budaya patriarki yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik semacam ini masih tumbuh subur. Laki-laki dianggap sebagai penentu utama, dan perempuan sama sekali tidak punya nilai tawar dalam kehidupan sosial. *Kedua*, mentalitas birokrasi tertutup dan memperkuat labelisasi diskriminasi terhadap perempuan. *Ketiga*, adanya "relasi-bisnis" yang tidak adil antara perusahaan dengan birokrasi di daerah. Sehingga, birokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak warga atas informasi publik justru lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan-perusahaan yang hadir di desa.

Buruknya sikap birokrasi dalam menghargai hak perempuan atas informasi ditemukan oleh MaTA selama proses pengorganisasian perempuan desa ini. Mustafa (2019) menceritakan kisah yang dialami Asna (33 tahun) saat mendatangi sebuah kantor pemerintah di Aceh Barat. Birokrasi pemerintah justru bersikap intimidatif kepada kaum perempuan sebagai berikut:

Apa ini, ibu-ibu ini mau melawan perusahaan? Ibu-ibu ini mau masuk penjara ya? Itu ada warga yang melawan perusahaan, tujuh orang sudah dalam penjara. Apa ibu-ibu mau seperti itu? Kalau mau, biar kami urus sekarang juga surat ibu-ibu ini. (Mustafa 2019)

Dari pengalaman negatif berhadapan dengan birokrasi pemerintah, Asna kemudian menjadi tahu bahwa perjuangan yang ia lakukan tidak semudah seperti

yang dibicarakan pada pertemuan-pertemuan yang diikutinya dengan tekun dalam dua bulanan terakhir. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan sikap negatif pemerintah seperti yang dialaminya dengan perusahaan.

Dalam berurusan dengan birokrasi perempuan menghadapi tekanan ganda (Saleh 2014). *Pertama*, menghadapi tekanan dari pihak luar yang sebagian besar telah mengambil alih SDA yang merupakan sistem penghidupan mereka. *Kedua*, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga dihadapkan dengan ketidakadilan internal yang sudah tercipta sebelum para pihak luar (swasta dan pemerintah) datang menguasai SDA mereka.

Relasi bisnis tidak sehat antara pemerintah daerah dengan perusahaan terlihat jelas ketika kaum perempuan ingin mendapatkan haknya atas informasi. Mustafa (2019) menguraikan penuturan Suhaini di Aceh Barat yang menilai bahwa ada yang salah dengan cara berpikir para pegawai itu padahal mereka dibayar dengan uang negara.

Mereka yang semestinya bekerja dan digaji dengan uang negara untuk melayani masyarakat, nyata-nyatanya melulu menampilkan diri sebagai abdi bagi perusahaan. Menjadikan diri sebagai tameng pertama yang musti dihadapi masyarakat kecil ketika mereka bertindak, meskipun hanya sebatas mencari informasi belaka, adalah bukti kesimpulannya itu menjadi benar adanya. (Mustafa 2019)

Tantangan untuk aktif dalam mengakses informasi publik juga datang dari dalam masyarakatnya sendiri. Perempuan disudutkan akan tanggung jawab domestiknya, seperti yang dialami oleh Yessi (33 tahun) di Desa Alue le Mirah, Kabupaten Aceh Timur berikut:

Kenapa mau capek-capek ngurusin urusan orang? Kenapa tidak mengurus diri sendiri dan rumah tangganya saja? Ngapain perempuan mau tahu kerja pemerintah segala? Itu ngurusin urusan pemerintah, nanti urusan rumah siapa yang beresin ya? (Mustafa 2019)

Maskulinitas memposisikan peran perempuan terbatas hanya untuk mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika mereka yang mewakili kaum ini bergerak keluar yang menghadirkan diri sebagai perempuan yang merdeka maka yang dimunculkan adalah kecurigaan. Perempuan terus dicurigai bahkan dicemoohkan. Hal demikian bahkan dilontarkan secara terbuka tanpa pernah terlebih dahulu mencari tahu apa yang membuat mereka punya kehendak untuk bergerak.

Cerita senada juga terjadi di daerah lainnya. Kondisi ini memuncak ketika perempuan desa pun dianggap

tidak pantas hadir di ruang persidangan Komisi Informasi. Padahal ketika kaum perempuan bergerak atas nama perempuan desa sesungguhnya mereka tidak hanya memperjuangkan kepentingan perempuan tetapi juga kepentingan warga desa dalam arti yang lebih luas. Informasi yang berhasil diperoleh kaum perempuan itu pada akhirnya justru digunakan bersama untuk mengontrol pengelolaan SDA di lingkungan tempat tinggal penduduk desa.

Gerakan perempuan desa untuk mengakses informasi SDA itu menurut Mustafa (2019) memiliki efek bola salju. Tidak hanya menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri perempuan semata, gerakan ini kemudian juga mendapat dukungan dari keluarga. Para suami yang awalnya memperlihatkan sikap yang acuh tak acuh bahkan menolak untuk terlibat, akhirnya mulai berpartisipasi, mendukung perempuan desa untuk mendapatkan informasi. Pemerintah desa dan masyarakat juga mulai memperlihatkan dukungan kepada gerakan kaum perempuan tersebut. Bila sebelumnya beredar banyak stigma negatif, kini masyarakat desa mulai menyadari bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan informasi tersebut merupakan kepentingan bersama.

Saat ini, kaum perempuan desa pun mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa termasuk dalam proses penentuan keputusan di dalam musyawarah desa. Mulyani (33 tahun) dari Aceh Timur menceritakan perubahan di tingkat aparatur desa:

Kalau boleh cerita sedikit contoh di desa kami sekarang, dengan adanya proses yang kami kaum perempuan kerjakan, mulai ada respons positif dari aparatur desa. Katakanlah ada kegiatan masyarakat, kita mulai dilibatkan. (Mustafa 2019).

Ketika diri pribadi dan keluarga sudah berubah, dengan bekal kesadaran dan pengetahuan yang ada, komunitas perempuan ini mulai menyasar masyarakat di desa. Kecurigaan dan pandangan negatif yang muncul pada masa awal mulai berubah dengan munculnya respons positif (Mustafa 2019). Masyarakat semakin memahami dan terlibat dalam upaya mengakses informasi publik. Banyak perempuan dan warga lain kemudian ingin mempelajari arti keterbukaan informasi publik dan bagaimana melakukannya. Ketertarikan untuk terlibat dalam pertemuan komunitas salah satunya muncul dari kaum laki-laki dari desa lain. Pada mulanya ia termasuk orang yang ragu terhadap apa yang dikerjakan oleh Suhani dan kawan-kawannya. Akhirnya ia datang ke Desa Cot Lada, dan mengikuti hampir setiap pertemuan

komunitas perempuan yang didampingi oleh MaTA. Ia kemudian berharap agar pertemuan serupa serupa bisa dilakukan juga di desanya, Planteu, yang berdekatan dengan Cot Lada.

Perjuangan agensi perempuan di sejumlah desa di Aceh ini menjadi pemantik semangat baru dan rasa ingin tahu perempuan desa lainnya. Winarti (32 tahun) di Aceh Timur menyebutkan banyak perempuan yang kini sudah datang ke rumahnya untuk bertanya, belajar soal pengalaman permohonan informasi itu.

Sekarang ini malah banyak yang datang ke rumah dan bertanya, apakah cara-cara yang ditempuh oleh kami, komunitas perempuan di sini, bisa berlaku juga untuk mengakses informasi yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Ada yang tanya, kalau saya mau mengakses apakah suatu aset di daerah kita itu milik pribadi atau milik umum, itu bisa tidak dilakukan dengan cara yang kami lakukan dulu? (Mustafa 2019)

Akses informasi oleh perempuan desa juga mendorong perubahan positif pada para pengambil kebijakan di tingkat lebih tinggi dan pemerintah daerah. Dalam pertemuan akhir tahun 2017, kelima Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten yang menjadi wilayah dampingan MaTA berkomitmen memperbaiki layanan informasi publik di wilayahnya. PPID tersebut menyusun peta jalan perbaikan berdasarkan rekomendasi pertemuan. PPID Utama kabupaten menguat dengan dukungan penuh dari PPID Utama Aceh. Ketua Pelaksana Harian PPID Utama Aceh meminta komitmen daerah dan siap membantu sehingga akses publik mendapatkan informasi termasuk kelompok perempuan semakin terbuka (Mustafa 2019).

Saat tulisan ini dipersiapkan, komitmen kabupaten tersebut sudah diwujudkan, sebagaimana diceritakan oleh Alfian berikut:

Dari kelima kabupaten tersebut, empat kabupaten sudah punya DIP seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Barat dan Nagan Raya. Tinggal Aceh Utara yang belum selesai karena memang pada saat itu kabupaten ini tidak lagi didampingi khusus oleh MaTA karena sebelumnya sudah pernah didampingi MaTA juga. (Alfian 2019, wawancara 25 November)

Pembelajaran perjuangan agensi perempuan desa kini tidak lagi dipandang sebelah mata, tak lagi dianggap tak punya kuasa dalam menentukan bagaimana seharusnya SDA dikelola. Akses informasi yang dilakukan perempuan desa pada Badan Publik yang sama sudah lebih terbuka. Pengalaman di Tamiang, perempuan desa yang sebelumnya bersengketa karena informasinya

ditutup tetapi kemudian permohonan informasinya sudah langsung diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan pengetahuan dan kesadaran termasuk bagian dari menghargai perempuan desa yang setara untuk mendapatkan haknya atas informasi publik.

Penutup

Keberadaan UU Desa dan UU KIP tidak akan memberikan perubahan bagi tata kelola lahan dan hutan maupun bagi perempuan jika dalam kehidupan publik perempuan desa belum turut berpartisipasi. Kerangka hukum yang menjamin hak atas informasi dan hak atas partisipasi perempuan masih merupakan "tantangan akses". Agensi dari kaum perempuan dibutuhkan agar hak mereka atas informasi akan mengubah "tantangan akses" tersebut menjadi akses informasi yang dibutuhkan oleh perempuan dan masyarakat.

Kaum perempuan perlu menggunakan haknya atas informasi untuk memastikan bahwa hak mereka terpenuhi. Pengalaman sejumlah perempuan desa di Aceh menunjukkan masih bekerjanya "powers of exclusion" atau "kekuatan-kekuatan eksklusi" yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan SDA. Pengalaman yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Aceh untuk mengklaim hak mereka atas informasi merupakan pendekatan "rights-based access".

Pengalaman perempuan di Aceh dalam artikel ini juga memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapabilitas untuk menjadi bagian dari pemangku kepentingan dalam tata kelola lahan dan hutan. Perubahan kesadaran dari publik, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat luas, tentang kapabilitas perempuan terjadi akibat agensi perempuan untuk mengakses hak mereka atas informasi.

Daftar Pustaka

De Vries, Dede William 2006, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. Centre for International Forestry Reserach (CIFOR), Bogor.

ICEL 2015, "Mendorong Kebijakan Pemberian Informasi Lingkungan Secara Pro Aktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan", *Kertas Kebijakan*, ICEL, Jakarta.

Kementerian PPN/BAPPENAS 2019, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024*. Dokumen Revisi 18 Juni 2019. Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta.

Mariana, Anna et al 2014, *Panduan Pemeriksaan Kebutuhan Perempuan Pejuang*. Sajogyo Institute, Bogor.

Mustafa, R 2019, *Ketika Perempuan Merebut Informasi*. Masyarakat Transparansi Aceh, Banda Aceh.

Rosalina, L & Nanggara, S.G 2015, "Keterbukaan Informasi Publik atas Dokumen Perizinan Investasi Berbasis Hutan dan Lahan", *Briefing Paper Aksesibilitas Informasi*. Forest Watch Indonesia, Bogor.

Saleh, M 2014. "Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal MUSAWA*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014, h: 236-259.

Satriyo, A. Hana 2015, "Refleksi Kritis Pengelolaan Sumber daya Negara Untuk Keadilan Gender", *Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara"*, diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisplin) Univ. Indonesia.

Shohibuddin, M 2018, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. STPN Press, Sajogyo Institute, Pusat Studi Agraria IPB, dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bogor.

Siscawati, M 2014, "Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat", *Jurnal WACANA*, No. 33 Tahun XVI. INSIST Press, Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



The Asia Foundation

